

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Teknik Pengelolaan Zakat Profesi Fungsional di kabupaten Deli Serdang

Kewaspadaan, minat, dan kepercayaan publik akan berkembang jika zakat dikelola secara ahli dan sungguh-sungguh. Di Indonesia, banyak pengelola zakat telah dibingkai oleh otoritas publik yang disebut Kantor Amil Zakat (BAZ), dan yang didirikan oleh pihak swasta bernama Yayasan Amil Zakat (LAZ). Meski demikian, pelaksanaannya belum menyentuh semua lapisan masyarakat, misalnya kalangan pengusaha dan pegawai pemerintah. Dari beberapa organisasi yang ada, misalnya, beberapa di antaranya telah membentuk LAZ. Sementara itu, di antara organisasi pemerintah ada BAZ yang saling mengawasi yang biasanya terdiri dari pegawai pemerintah, Dinas Agama dan perintis daerah setempat. Selain itu, kebetulan, pasangan ini memiliki pilihan untuk membuat pegawai pemerintah berhati-hati dalam membayar persembahan, dengan alasan bahwa perwakilan mereka percaya pada administrasi zakat yang diawasi oleh organisasi atau kantor pemerintah. Ada beberapa BAZ, baik di tingkat umum, daerah/kota, dan subdaerah di domain Indonesia yang sangat bermanfaat dalam menghimpun dan mengawal BAZ. Pada awalnya mereka mengalami masalah yang sama dalam hal perhatian terhadap zakat di kalangan pegawai pemerintah, namun dengan cara yang berbeda mereka akhirnya menemukan cara untuk mengumpulkannya di wilayah kerjanya.

Aset-aset yang dikumpulkan oleh yayasan-yayasan tersebut di atas diawasi dengan sangat baik meskipun masih banyak kekurangan, namun kita patut bersukacita atas usaha dan niat tulus mereka untuk mengawasi ZIS secara ahli dengan konstruksi yang berwibawa, yang tentunya menunjukkan kewajiban dan keahlian masing-masing bagian. Selain itu, mereka juga memiliki program kerja tentang cara terbaik untuk mengumpulkan zakat di kantor administrasi yang akan memudahkan badan amil ini untuk melakukan latihannya secara ahli.

Ada juga orang-orang yang dalam struktur konstruksi hierarkis mereka adalah pertemuan musyawarah dan badan analisis, sehingga semua kegiatan yang terkait dengan zakat dilakukan oleh para eksekutif. Selain itu, dalam pertanggungjawaban dana, mereka membuat laporan keuangan menjelang akhir tahun sebagai pertanggungjawaban zakat para pengurus. Oleh karena itu, pada titik ini kita tidak boleh percaya bahwa zakat sangat diawasi secara umum tanpa keterampilan yang dapat dibuktikan. Kita harus meninggalkan cara-cara amatir dalam mengawasi zakat. Kantor-kantor pemerintahan harus diawasi sebagai suatu teknik dalam menangani administrasi yang diawasi secara ahli, yang pada akhirnya kerangka sosialisasi akan mencapai tujuan, pembagian subsidi zakat seperti ini penting untuk membawa masalah ke terang dan curhat pada organisasi pengumpul zakat.

Itulah kekhususan yang harus dilakukan pengurus zakat bagi organisasi dan organisasi pemerintah sebagai kewajiban yayasan pengelola zakat kepada muzakki yang akan mensosialisasikan harta zakatnya kepada mereka.

Selain itu, administrasi yang cakap akan menjadikan pembentukan ini sebagai landasan yang memiliki pemahaman tentang administrasi hierarkis masa depan dengan lebih menekankan pada kemampuan mengatur, menyusun, dan mengendalikan.

Ketiga kapasitas ini diharapkan dapat bekerja pada metodologi yayasan zakat yang telah dipoles. Penataan diperlukan dan kebersamaan akan melahirkan keyakinan muzakki bahwa cadangan zakat diawasi dengan cara yang dapat diandalkan. Pemilahan dan peruntukan zakat yang dilakukan sesuai dengan alasan pengumpulan dan pengendalian zakat akan memunculkan keterusterangan para pengurus zakat yang dapat diwakili

B. Pemanfaatan Zakat dan Infaq Profesi Fungsional di kabupaten Deli Serdang

Pendayagunaan Zakat dan Infaq profesi menurut Mentri Agama RI. Cabinet reformasi, H. A. Malik Fajar pada sambutan Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelola ZIS mengatakan:

“umat islam mempunyai potensi besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan guna mengentaskan kemiskinan, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena dapat digali, dikembangkan dan didayagunakan sumber-sumber yang diperoleh dari pranata sosial keagamaan. Yaitu zakat, infaq, dan shadaqah.”

Pada bagian UU/38/1999 disebutkan:

“agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan

kesenjangan sosial, zakat harus dikelola secara professional dan bertanggung jawab, yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah”.

Selanjutnya undang-undang pada bagian V pasal 16 ayat 2 dan pasal 17 menyatakan bahwa penggunaan zakat hasil bermacam-macam tergantung pada besarnya kebutuhan kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk organisasi yang bermanfaat. Lanjutan dari infaq, shadaqah, penghargaan, wasiat, dan kafarat digunakan terutama untuk organisasi yang bermanfaat.

Kapan cadangan zakat akan digunakan untuk bisnis yang bermanfaat, pilihan Ulama Republik Indonesia. No. 581/1999 Bagian V pasal 28 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa penggunaan untuk organisasi yang bermanfaat dapat diselesaikan jika delapan ashnaf telah terpenuhi dan ada manfaat, dengan bantuan untuk organisasi asli yang mungkin dapat produktif dan mendapatkan dukungan yang terdiri dari papan peringatan. Kemudian, pada saat itu pengumuman dirjen abimas Islam dan Isu Haji No. D/291 tahun 2000 pasal 15 ayat 2 memperjelas pengertian bantuan dengan pertanyaan, secara spesifik bahwa semua bantuan yang diberikan kepada mustahiq, baik bantuan singkat maupun penguatan, harus berada dalam gagasan penghargaan sehubungan dengan skala kebutuhan.

Dari uraian diatas, tidak ada dibedakan antara ZIS profesi dengan ZIS dari sumber lainnya artinya, zakat dan infaq profesi disamping didistribusikan untuk keperluan konsumsi, juga yang lebih penting adalah didayagunakan untuk produksi.

a. Investasi Sumber daya Manusia

1. Membangun serta membantu pengembangan/pemulihan sekolah, madrasah, dan madrasah.
2. Pemberian hibah pendidikan kepada anak-anak mustahiq yang menguasai hingga jenjang pendidikan yang paling tinggi dengan tujuan akhir untuk mencerdaskan kehidupan negara.
3. Membangun fokus persiapan kerja. Dengan kemampuan berbeda yang membantu efisiensi dan bekerja sesuai kondisi lokal.
4. Bangun berbagai kursus keterampilan unik yang dapat mendukung kelancaran latihan keuangan.

b. Spekulasi Substansi Bisnis/Ekonomi

1. Siapkan berbagai jenis substansi bisnis tindakan keuangan yang sesuai untuk kondisi terdekat.
2. Memberikan modal kerja, baik melalui instrumen kerja maupun sebagai aset modal.
3. Mendirikan koperasi ZIS mustahiq dengan berbagai jenis, misalnya koperasi multi usaha, koperasi hewan, perikanan dan lain-lain.
4. Merakit pasar/mall dan pertokoan yang memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan, yang dapat disewakan atau dimanfaatkan/baik oleh mustahiq atau dealer lain.
5. Buat hunian/investasi properti yang memenuhi persyaratan kesehatan dan kebersihan yang direncanakan untuk siswa yang tertindas.

6. Jika cadangan ZIS tidak digunakan untuk hal tersebut di atas, dapat pula disimpan di salah satu bank pemerintah sebagai penyimpan dana investasi, yang juga dapat memberikan manfaat/administrasi

c. sisi pelayanan sosial dan kemanusiaan

1. Membangun komunitas kesejahteraan, rumah bersalin, klinik Islam dan tempat perawatan medis lainnya, dengan administrasi yang mahir dan kerangka kerja fungsional
2. Membangun atau membantu rumah bagi gelandangan, orang tua, dan orang cacat, sehubungan dengan kemanusiaan dan ketabahan sosial.
3. Dan lain-lain.

Pendistribusian dan penyaluran zakat merupakan salah aspek yang terpenting dalam proses pengelolaan zakat, olehnya itu Baznas Kabupaten Deli Serdang harus memiliki kecermatan dan ketelitian melakukan pendistribusian zakat terhadap masyarakat yang membutuhkan, sebab ada diantara masyarakat yang tidak mau memperlihatkan ketidakmampuannya dan ada pula yang dengan sengaja memperlihatkan kemiskinannya dengan cara meminta-minta. Sehingga dikhawatirkan ada yang menerima ada yang tidak padahal sama-sama mustahiq yang berhak untuk diberdayakan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara Baznas Kabupaten Deli Serdang dengan berbagai pihak baik dari unsur masyarakat, tokoh agama maupun dari pemerintah untuk bersama – sama bersinergi, saling berinteraksi memberikan informasi yang akurat atas keberadaan mustahiqmustahiq. Allah swt telah menetapkan 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an surah At-Taubah ayat 60.

Dengan melalui ketelitian dan kecermatan 8 asnaf ini yang menjadi konsen Baznas Kabupaten Deli Serdang untuk dijadikan sasaran pendistribusian dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah, agar diantara mereka tidak ada yang terlewatkan dan terlupakan sehingga zakat yang tersalurkan dapat dirasakan manfaatnya kepada mereka yang berhak mendapatkan, sebagaimana yang dijelaskan Ketua Baznas dalam hasil wawancara sebagai berikut :

Dalam hal penyaluran dan pendistribusian zakat infaq dan shadaqah kita tidak bisa lari dari 8 asnaf yang telah ditetapkan Allah swt. Dalam al-qur'an surah At-Taubah ayat 60. Mulai dari fakir yaitu orang yang tidak mempunyai, miskin orang yang tidak cukup kebutuhannya sehari-hari, amil yaitu para pengurus zakat, muallaf yang masih labil hatinya, orang yang berutang, orang yang sedang berjuang dijalan Allah dan dalam perjalanan atau ibnu sabil. Maka 8 asnaf inilah yang menjadi konsen Baznas Kabupaten Deli Serdang untuk disejahterakan melalui pemberdayaan zakat.³⁶

Dalam hal pendistribusian dan penyaluran zakat dapat dilakukan dengan melalui dua pola yaitu pertama pola memberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahiq) secara konsumtif dan kedua dapat diberikan dengan cara produktif atau dengan cara memberikan bantuan modal atau zakat yang dapat dikembangkan dengan pola investasi.

³⁶ Ahmadan B. Lamuri Ketua Baznas Kabupaten Deli Serdang, "Wawancara" di Kantor Baznas Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 02 Januari 2024.

Hal ini disampaikan juga Ketua Baznas Kabupaten Deli Serdang dalam wawancara sebagai berikut :

Baznas Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pendistribusian dan penyaluran zakat kepada mustahiq melalui dua cara yaitu konsumtif kepada mustahiq yang mempunyai kehidupan yang memperhatikan ini bisa dibantu konsumtif.

Kemudian ada cara produktif yaitu mustahiq yang hanya membutuhkan modal usaha pengembangan usaha yang telah dirintis, tapi ada juga mustahiq yang bisa kita bantu dengan kedua cara tersebut, disamping kita bantu konsumtif dengan memenuhi kebutuhan hidupnya juga dibantu permodalan agar bisa mandiri, minimal kebutuhan hidupnya bisa diatasi sendiri tanpa bantuan orang lain.³⁷

Adapun alur permohonan dan penyaluran bantuan dana Baznas Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

Dari alur permohonan ini dapat kita lihat bahwa sebelum mustahiq menerima bantuan dari Baznas Kabupaten Deli Serdang, terlebih dahulu mustahiq mengajukan permohonan menerima bantuan. Lalu berkas permohonan tersebut di registrasi setelah diperiksa kelengkapannya, lalu berkas tersebut secara kolektif diserahkan kepada Ketua Baznas kemudian Ketua Baznas disposisi kepada Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian untuk divalidasi sekaligus menetapkan nama-nama tim verifikasi lapangan.

³⁷ Ahmadan B. Lamuri Ketua Baznas Kabupaten Deli Serdang, "Wawancara" di Kantor Baznas Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 02 Januari 2024.

Hasil validasi dan nama-nama tim verifikasi lapangan diserahkan kepada Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum untuk dibuatkan SK Tim Verifikasi Lapangan, dari SK ini Ketua Baznas melakukan asistensi Tim Verifikasi. Setelah SK di tandan tangani Ketua Baznas, maka Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian memfasilitasi pelaksanaan verifikasi lapangan dengan mengisi format bidang asnaf dan bidang program. Kemudian tim verifikasi lapangan merekomendasikan hasil verifikasinya dan dibahas bersama dalam pertemuan dengan Tim verifikasi, Ketua Baznas dan seluruh wakil ketua Baznas dengan menetapkan persetujuan bantuan, selanjutnya Wakil Ketua III membidangi perencanaan, Keuangan dan Pelaporan memeriksa kebenaran data alokasi dana bantuan yang akan disalurkan, setelah itu Ketua Baznas menyetujui atau menolak permohonan mustahiq, bagi permohonan yang disetujui, Ketua IV membuatkan SK, dimana SK tersebut ditandatangani oleh Ketua Baznas, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III, lalu dibayarkan oleh Bendahara dan Penerima bantuan membawa KTP dan KK pada saat menerima bantuan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua I sebagai berikut :

Proses pemberian bantuan kepada mustahiq dapat diberikan setelah melalui proses verifikasi, verifikasi yang dimaksud adalah sesuai standar pelayanan yang dikeluarkan oleh Baznas Kabupaten Deli Serdang. khusus untuk bantuan secara produktif, para mustahiq terlebih dahulu mendaftarkan diri dengan memasukkan permohonan.

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan bantuan. Sementara mustahiq yang

dibantu secara konsumtif hanya perlu surat keterangan dari kantor Lurah/Desa.³⁸

Hal yang sama juga dibenarkan oleh ibu Halimatus Sa'adiyah staf kantor Baznas Kabupaten Deli Serdang dalam wawancara kami bahwa :

Untuk bantuan konsumtif para mustahiq cukup mengisi formulir yang berisi identitas dan alamat domisili yang bersangkutan sesuai dengan kartu tanda penduduk yang dimiliki, untuk memastikan yang bersangkutan sebagai masyarakat yang berdomisili dikelurahan wilayah Kabupaten Deli Serdang. ini dilakukan agar supaya data yang kami miliki sinkron dengan data yang ada di berbagai instansi atau lembaga yang konsen terhadap persoalan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sehingga tidak jarang ketika kami menerima data maka kami harus mencocokkan atau menanyakan kebenaran data yang diberikan oleh mustahiq di kantor Lurah dimana mustahiq berdomisili. Ini pernah kami lakukan ketika Baznas Kabupaten Deli Serdang melakukan bantuan secara konsumtif berupa sembako dan uang saku terhadap 66 KK warga miskin di Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 16.500.000,- setelah melakukan verifikasi data dengan mengecek kebenaran identitas mustahiq di kantor Kelurahan Kawatuna, dengan mengantongi surat keterangan yang ditandatangani oleh Kasi Soskem Kelurahan Kawatuna Marthin Senga maka barulah kami dapat menyalurkan sembako

³⁸ Amilin A, Bulango, Wakil Ketua I “Wawancara” Kantor Baznas Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 15 Agustus 2017

tersebut dan alhamdulillah mereka semua merasa senang dan gembira dengan bantuan tersebut karena merasa diperhatikan meskipun bantuan itu sifatnya membantu sementara.³⁹ Dari hasil wawancara di atas kita mendapatkan gambaran bahwa Baznas Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pendistribusian dan penyaluran ZIS sampai ke tempat domisili para mustahiq lalu membagikannya secara merata kepada mereka yang berhak menerimanya.

Bantuan yang didistribusikan oleh Baznas Kota Deli Serdang disalurkan secara bertahap salah satunya pada tanggal 12 Desember 2022 dengan jumlah dana sebanyak Rp. 27.500.000,- kepada 19 mustahiq yang diberikan secara tunai di Kantor Baznas Kabupaten Deli Serdang sehingga membawa kegembiraan dan kebahagiaan tersendiri bagi para mustahiq, meskipun bantuan yang diberikan bervariasi jumlahnya sesuai dengan sasaran bantuan yang telah ditetapkan Pengurus Baznas namun bagi para mustahiq merasa sangat terbantu dalam membiayai kebutuhan sehari-hari seperti yang disampaikan oleh Ibu Rumaida yang tinggal di Jl. Sungai Malino No. 11 C. pekerjaan sehari-harinya menjual Es keliling, Ibu Rumaida menerima bantuan uang sebesar Rp. 500.000,- pada Bulan Desember 2022.

³⁹ Halimatus Sa'adiyah, Staf Kantor Baznas Kabupaten Deli Serdang, "Wawancara" di Kantor Baznas Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 10 Agustus 2017.

Sebagaimana disampaikan kepada penulis ketika wawancara dengan beliau :

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah swt. bisa mendapatkan bantuan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- dari Baznas Kabupaten Deli Serdang, dengan adanya bantuan tersebut sangat membantu meringankan beban keluarga utamanya untuk kebutuhan sehari-hari. Mengingat saya ini hanyalah penjual es keliling yang penghasilannya tidak seberapa dengan tanggungan anak sebanyak 8 orang.⁴⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Risnah yang tinggal di Jl. Sungai Malino, kepada penulis dia menyampaikan.

Saya merasa gembira dengan adanya bantuan dari Baznas, karena dapat membantu kebutuhan keluarga seperti beli beras, ikan gula, teh dan lainlain, dan bisa juga membantu keperluan anak sekolah, karena anak saya ada 4 orang⁴¹.

Kalau ibu Risnah dan Ibu Rumaidah memanfaatkan bantuan Baznas Kabupaten Deli Serdang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka lainnya halnya dengan Bapak Lutfi yang tinggal di Jalan Tombolotutu, bantuan yang diterimanya sebesar Rp. 1.500.000,- dipergunakan untuk menambah modal atas

⁴⁰ Rumaidah, Mustahiq Baznas Kabupaten Deli Serdang, “Wawancara” Kantor Baznas Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 12 Desember 2022.

⁴¹ Risnah, Mustahiq Baznas Kabupaten Deli Serdang, “Wawancara” Kantor Baznas Kabupaten Deli Serdang, Pada tanggal 12 Desember 2022.

usaha yang sementara digeluti, yaitu kios campuran di rumah sebagaimana dituturkan kepada penulis :

Alhamdulillah kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Baznas Kabupaten Deli Serdang yang telah memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- dengan bantuan ini akan saya gunakan untuk menambah modal usaha yang sedang saya kerjakan yaitu kios campuran di rumah. Sehingga barang-barang jualan bisa bertambah dan kelihatan banyak.⁴² Begitu juga dengan Dg. Sangkala yang sehari-harinya sebagai pekerja padat karya, merasa bersyukur atas bantuan dari Baznas Kabupaten Deli Serdang, karena penghasilan yang diterima selama ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan tanggungan 4 anak 1 cucu. Maka Dg. Sangkala memanfaatkan bantuan tersebut membuka usaha, sebagaimana disampaikan ketika penulis mewawancarainya di Kantor Baznas sesaat setelah terima bantuan.

Saya tinggal di Jalan Sungai Malino bersama isteri dengan 4 anak dan 1 cucu, dengan adanya bantuan yang diberikan Kantor Baznas saya merasa senang dan gembira, dan bantuan itu akan saya gunakan untuk modal jualjual makanan kecil di rumah, meskipun tidak besar tapi sangat membantu kebutuhan kami sekeluarga.⁴³

⁴² Lutfi, Mustahiq Baznas Kabupaten Deli Serdang, “Wawancara” Kantor Baznas Kabupaten Deli Serdang, Pada tanggal 12 Desember 2022.

Dari wawancara penulis dengan beberapa mustahiq di atas , menunjukkan bahwa betapa besar harapan para mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya, lewat bantuan yang diberikan meskipun dalam jumlah yang kecil tetap dimanfaatkan untuk modal usaha dengan harapan bisa meringankan kebutuhan sehari-hari, ditengah beban tanggungan keluarga yang banyak. Harapan itu dirasakan juga oleh Ibu Zultin yang tinggal di Jl. Munif Rahman No. 47. Sebagai penjual kelapa muda, bantuan yang diterima dari Baznas sangat membantu untuk kelangsungan usaha yang sedang ditekuni. Sebagaimana wawancara penulis dengan Ibu Zultin

Bantuan yang diberikan berupa gula, susu dan beras 10 Kg. ditambah dengan uang, dan Alhamdulillah ini sangat membantu untuk menambah modal usaha sebagai penjual kelapa muda, sehingga bisa sedikit demi sedikit meningkatkan penghasilan keluarga.⁴⁴

Sasaran pendistribusian Baznas Kabupaten Deli Serdang tidak hanya menyisir para mustahiq yang berpotensi miskin produktif, tapi juga mustahiq yang bergerak dibidang pendidikan dan para pegawai syara. Ibu Niyo misalnya yang tinggal di Jl. Pue Lembo Kelurahan Buluri Kec. Ulujadi sehari – hari disamping berkebun juga mengajar anak – anak usia sekolah mengaji di rumahnya, tanpa dibayar ataupun digaji Ibu Niyo rela menghabiskan waktunya

⁴³ Dg. Sangkala, Mustahiq Baznas Kabupaten Deli Serdang, “Wawancara” Kantor Baznas Kabupaten Deli Serdang, Pada tanggal 12 Desember 2022.

⁴⁴ Zultin, Mustahiq Baznas Kabupaten Deli Serdang, “Wawancara” di Kabonena Deli Serdang pada tanggal 27 Desember 2022.

setiap hari untuk mengajar anak – anak mengaji yang berjumlah 30 orang. Dan Baznas menilai orang seperti Ibu Nio inilah yang perlu dibantu. Sehingga pada tanggal 19 Desember 2022 masuklah Ibu Nio sebagai salah satu penerima bantuan Baznas Kabupaten Deli Serdang dengan sasaran bantuan berupa insentif guru mengaji.

Bahkan ada mustahiq yang dibantu secara spontan dengan melihat kondisinya yang memprihatinkan sehingga tergerak untuk dibantu. Sebagaimana hasil wawancara kami dengan ibu Dra. H. Hafsah, S. Fattah, salah satu komisioner Baznas Kabupaten Deli Serdang membidangi perencanaan, keuangan dan pelaporan sebagai berikut :

Baznas Kabupaten Deli Serdang melaksanakan distribusi zakat, infak dan shadaqah kepada mustahiq yang membutuhkan, seperti mustahiq yang bernama Pak Mamat yang sehari-harinya bekerja sebagai pemulung, kebutulan sering lewat depan rumah, karena kondisinya yang memprihatinkan dimana usianya yang sudah senja masih melakukan pekerjaan yang tergolong berat, dengan alasan ini sehingga Baznas memasukkan dia sebagai salah satu mustahiq yang perlu dibantu dengan memberikan bantuan konsumtif dan produktif. Dan alhamdulillah dengan bantuan tersebut keluarga Pak Mamat merasa senang dengan bantuan tersebut dan dapat merasakan manfaat dari zakat yang telah dikumpulkan selama ini.⁴⁵

⁴⁵ Hafsah S. Pattah, Ketua III Baznas Kabupaten Deli Serdang, “Wawancara” Kantor Baznas Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 22 Januari 2024.

Dari hasil wawancara diatas memberikan informasi kepada kita bahwa orang seperti Pak Mamat meskipun sudah berusia lanjut tapi masih mempunyai semangat yang kuat untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, olehnya itu Baznas Kabupaten Deli Serdang melihat Pak Mamat sebagai mustahiq yang masuk dalam skala prioritas untuk diberdayakan, dengan bantuan baik secara konsumtif maupun produktif demi kelancaran usaha yang lakoni. Hal ini tentu sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 dan 26 yang berbunyi sebagai berikut

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasala 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.⁴⁶

Pendistribusian zakat sering juga dilaksanakan di Kantor Baznas dengan mengundang para mustahiq yang telah diverifikasi dan ditetapkan untuk menerima bantuan zakat, Sehingga di tahun 2016 jumlah bantuan zakat, infaqdan shadaqah yang telah didistribusikan dan tersalurkan secara konsumtif oleh Baznas Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 44.700.000,- Selanjutnya penyaluran bantuan secara produktif adalah pola kedua dilakukan oleh Baznas Kabupaten Deli Serdang, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kreatif dimasyarakat Kabupaten Deli Serdang menuju kesejahteraan.

⁴⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tanggal 25 November 2011

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sektor riil, zakat memiliki peranan yang cukup besar, peran tersebut diimplementasikan dalam agenda pemberdayaan masyarakat melalui produktivitas dana zakat. Pada dasarnya, zakat merupakan sebuah institusi advokasi yang produktif dalam pemberdayaan masyarakat. Artinya pemanfaatan zakat semestinya bukan hanya terpaku pada hal-hal yang bersifat konsumtif tapi melainkan memiliki agenda pembangunan masyarakat yang terpadu melalui pemberdayaan masyarakat. Tujuan akhir dari zakat adalah menciptakan muzakki-muzakki baru dan agenda tersebut hanya dapat direalisasikan dengan menjadikan zakat sebagai program produktif pemberdayaan masyarakat.

Program ini merupakan langkah yang telah yang diamanahkan oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 27 sebagai berikut :

- (1). Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2). Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.⁴⁷

⁴⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tanggal 25 November 2011.

Dari undang-undang ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Basnas untuk selektif memberikan bantuan kepada para mustahiq, sebab tidak semua mustahid bisa dibantu melalui bantuan produktif, tergantung kondisi kebutuhan mereka.

Meskipun demikian bisa saja diberikan kepada masyarakat miskin demi peningkatan kesejahteraan mereka, namun setelah kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, karena sesungguhnya yang paling mereka butuhkan adalah pemenuhan kebutuhan pokok para mustahiq dan ini adalah skala prioritas yang harus didahulukan, setelah itu baru dipertimbangkan bantuan usaha produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebab dengan bantuan tersebut diharapkan kedepan tidak lagi bergantung kepada orang lain.

Sasaran mustahiq yang diberikan bantuan produktif adalah mereka yang masuk dalam kategori miskin namun mempunyai usaha yang dapat menopang kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Hal ini disampaikan H. Djasman Latima, S.Ag. Salah satu komisioner Baznas Kabupaten Deli Serdang.

Para mustahiq yang mendapatkan bantuan produktif adalah mustahiq yang masuk kategori miskin potensi yaitu mereka punya usaha yang dapat membantu dan menopang kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sehingga miskin potensi ini yang bisa diberikan bantuan modal usaha untuk mengembangkan usaha mereka demi peningkatan kesejahteraan mereka. Para mustahiq yang dibantu dengan modal usaha adalah masyarakat miskin potensi dengan berbagai jenis usaha yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang. Mereka mendapatkan bantuan sebelumnya

dengan mengajukan proposal permohonan bantuan modal usaha, setelah itu Ketua Baznas Kabupaten Deli Serdang membentuk tim verifikasi data mustahiq, maka turunlah tim tersebut menyebar ke berbagai tempat menyusuri keberadaan mustahiq. Tim melakukan pengecekan dilapangan untuk memastikan kesesuaian data – data yang disampaikan dalam proposal tersebut juga memastikan kebenaran domisili dari mustahiq. Setelah selesai melakukan peninjauan maka tim melaporkan hasil penelusurannya kepada Ketua, setelah data yang diajukan dianggap valid dan sesuai dengan fakta dilapangan, maka ketua bersama dengan wakil ketua menentukan jenis bantuan dan berapa jumlah bantuan yang akan diberikan.⁴⁸

Dari hasil wawancara diatas memberikan gambaran kepada penulis bahwa ada tahap verifikasi data yang dilakukan oleh Baznas Kota Deli Serdang sebelum menyalurkan bantuan kepada para mustahiq, verifikasi tersebut melibatkan tim yang dibentuk oleh Ketua untuk memastikan validitas data yang diberikan oleh para mustahiq, bahkan tidak jarang tim melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini kepala kelurahan, RT, RW setempat untuk memastikan tempat domisili para mustahiq.

Mereka yang dibantu Ibu Aisyah S. Dhafir misalnya adalah salah satu penerima bantuan produktif dari sasaran bantuan miskin potensi yang berdomisili di Jl. Jamur Lrg. III sehari-hari Ibu Aisyah adalah penjual kacang asin.

⁴⁸ Djasman Latima, S.Ag, Ketua II Baznas Kabupaten Deli Serdang, “Wawancara” Di Kantor Baznas Kabupaten Deli Serdang, tanggal 22 Januari 2024.

Dari usaha ini ibu Asiyah mendapat bantuan dari Baznas berupa tambahan modal usaha sebesar Rp. 750.000,- begitu juga dengan Ibu Nihaya mendapat bantuan juga Rp. 750.000,- seorang penjual kue basah yang beralamat Jl. Jamur Kel. Boyaoge, kemudian Ibu Lita Lahipa juga dibantu modal usaha sebesar 750.000,- untuk menambah modal usahanya jualan ikan basah dan kering. Bantuan ini diharapkan dapat membantu mustahiq meningkatkan usahanya sehingga dengan demikian dapat mensejahterakan mustahiq sendiri bersama dengan keluarganya.⁴⁹

Dari hasil wawancara ini bisa dipahami bahwa betapa uluran tangan dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh para mustahiq, khususnya para muzakki yang ada di Kabupaten Deli Serdang, karena bantuan sekecil apapun yang dapat kita berikan sangat berarti bagi mereka yang kurang mampu. Dari prinsip ini Baznas Kabupaten Deli Serdang lewat salah satu visinya adalah memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan dan penurunan angka pengangguran, dapat diwujudkan melalui pendistribusian dana zakat tersebut.

Sehingga kegiatan ini juga sangat membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan lewat semboyannya ‘Peduli Kaum Dhuafa’ maka bantuan zakat, infaq dan shadaqah yang telah dikumpulkan oleh Baznas Kabupaten Deli Serdang sangat dirasakan manfaatnya para mustahiq bersama dengan keluarganya.

⁴⁹ Muzabir, Staf Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, “Wawancara” di Kantor Baznas Kabupaten Deli Serdang, tanggal 20 Juli 2017.

Minimal kelangsungan hidup mereka tetap terjaga dan terpelihara. Bahkan dengan bantuan modal usaha untuk para mustahiq, mereka dapat memberdayakan segala potensi yang ada dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga mereka lewat penambahan modal usaha yang disalurkan.

Dengan bantuan tersebut mereka dapat terus bekerja dan bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarga mereka dengan satu harapan yang dititipkan kepada mereka bahwa kalau ditahun kemarin mereka adalah para mustahiq yang menerima bantuan konsumtif dan produktif, maka ditahun ini mereka adalah para muzakki yang siap mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah untuk membantu saudarasaudara mereka yang masih berada dalam garis kemiskinan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kami dengan Bapak Drs. Amilin A. Bulongo, M.Pd.I. sebagai berikut :

Bantuan yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Deli Serdang baik bantuan konsumtif maupun bantuan produktif kepada mustahiq sangat tergantung jumlah dana yang terkumpul, sehingga diharapkan ketika bantuan tersebut diberikan maka seyogyanya para mustahiq dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan satu harapan kelak mustahiq dapat juga menjadi muzakki pada tahun-tahun berikutnya.⁵⁰

Harapan ini sebenarnya selalu disampaikan para amil ketika menyerahkan bantuan kepada mustahiq, untuk memberikan motivasi agar dapat,

⁵⁰ Drs. Amilin A. Bulongo, M.Pd.I Ketua II Baznas Kabupaten Deli Serdang, “Wawancara” di Ruang Ketua I Baznas Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 15 Agustus 2017

memanfaatkan sebaik-baiknya bantuan yang diberikan. meskipun dalam jumlah kecil, namun bisa menjadi sandaran pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari.

Baznas Kabupaten Deli Serdang mempunyai 5 program prioritas disamping pendistribusian bantuan kepada mustahiq yaitu :

1. Menjadikan Kabupaten Deli Serdang menjadi kota taqwa lewat program Deli Serdang Taqwa . Wujud Deli Serdang Taqwa adalah melaksanakan dakwa untuk meningkatkan iman dan takwa masyarakat Islam, Membentuk majelis ta'lim dan kajian tentang ilmu-ilmu keislaman, Pembentukan dan pembinaan Taman Pengajian Al'quran, Pengadaan al-qur'an, buku agama dan metode iqra serta buku khutbah jum'at dengan sasaran kegiatan Imam dan pegawai Syara masjid, Risma.
2. Menjadikan Kabupaten Deli Serdang menjadi kota cerdas lewat program Deli Serdang Cerdas dengan kegiatan Peningkatan kapasitas (pelatihan) pengurusan jenazah, peningkatan capacity building (CB) terhadap kelompok miskin produktif yang memiliki keterampilan dan usaha ekonomi mikro (usaha kecil), Pelatihan da'I dan da'iyah dalam mendukung kualitas kegiatan keagamaan. Yang menjadi sasaran adalah para imam dan pegawai syara, Risma dan masyarakat yang diprioritaskan pada masjid dikelurahan pinggiran di Kabupaten Deli Serdang, kelompok mustahik produktif yang memiliki usaha ekonomi mikro, remaja islam masjid dan generasi muda Islam.
3. Menjadikan Kabupaten Deli Serdang menjadi kota peduli lewat program Deli Serdang Peduli dengan kegiatan membantu dana beasiswa untuk pendidikan bagi anak dari keluarga yang tidak mampu, membantu biaya insentif guru yang

bertugas sore hari, melalui program pemerintah Kota (Deli Serdang Kana Mapande), melaksanakan sunnatan masal bagi anak kaum dhu'afa, mengorganisir dan membina kaum muallaf dan muallafat, membantu masyarakat yang mengalami korban bencana alam, membantu pembangunan rumah layak huni (bedah rumah) dengan sasaran SD,, SMP, SMA sederajat perguruan tinggi, Guru yang mengajar sore di luar jam sekolah khusus siswa SD kelas V di Kabupaten Deli Serdang. anak-anak dari kaum dhua'fa di Kabupaten Deli Serdang, masyarakat miskin korban bencana alam, masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah/rumah tidak layak.

4. Deli Serdang Sejahtera adalah program prioritas Baznas Kabupaten Deli Serdang dengan kegiatan berupa membantu kelompok atau individu dhu'afa yang produktif (usaha mikro) memiliki kemauan berusaha (partnership) dan kaum dhu'afa yang tidak produktif. Dengan sasaran kelompok atau individu mustahik yang produktif dan dhu'afa yang tidak produktif sasaran ZIS di Kabupaten Deli Serdang..
5. Deli Serdang sehat sebagai program prioritas berupa kegiatan membantu kaum dhu'afa untuk biaya kesehatan dengan sasaran kegiatan adalah masyarakat dhu'afa di Kabupaten Deli Serdang.

Semua program kerja yang telah dipersiapkan Baznas Kabupaten Deli Serdang baik yang sudah berjalan maupun yang masih dalam tahap konsultasi dan koordinasi, dengan pihak terkait, semuanya bermuara untuk peningkatan kesejahteraan para mustahiq sebagai langkah ikut mendukung dan menyukseskan program kerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

C. Hambatan dan Upaya Pengelolaan Zakat Profesi Fungsional Di Kabupaten Deli Serdang

Untuk merinci pelaksanaan program peningkatan zakat dan wakaf menuju kemajuan sesuai permintaan di masa depan, penting untuk mengenali kualitas dan kekurangan saat ini. Perbedaan kualitas yang ada harus dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan kekurangan yang diklaim dan dihancurkan harus dikurangi atau bahkan dihilangkan.

1. Kekuatan.

Sebuah kekuatan pengembangan zakat dan wakaf yang merupakan modal dasar untuk mengembangkan organisasi dalam rangka pencapaian visi, misi dan program-program adalah;

- a. Tersedianya Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Tersedianya Undang-Undang republic Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- c. Kewenangan penyiaran program pengembangan zakat dan wakaf kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi dan informasi.
- d. Potensi dan aset zakat dan wakaf.
- e. Bersarnya dukungan masyarakat dan umat islam terhadap pengembangan pengelolaan zakat dan wakaf.

Terhadap sejumlah kekuatan tersebut perlu dilakukan upaya optimalisasi dan diolah menjadi daya dukung dalam mewujudkan Direktorat Pengembangan

Zakat dan Wakaf sebagai fasilitator, motivator, dan regulator dalam pengembangan pengelolaan zakat dan wakaf.

2. Kelemahan.

Berbagai kelemahan yang perlu dikurangi dan bahkan dihilangkan sehingga tidak menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan zakat.
- b. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.
- c. Masih lemahnya mengantisipasi dan memperkirakan kebutuhan organisasi dimasa depan.
- d. Masih lemahnya koordinasi antar unit terkait.
- e. Belum optimalnya pelayanan pemberian bimbingan dan fasilitas, karena keterbatasan unsur pendukung.
- f. Masih lemahnya kualitas sumber daya manusia.
- g. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan islam.
- h. Terbatasnya alokasi anggaran.

Berdasarkan wawancara dengan manajer Baznas Kabupaten Deli Serdang yang menangani masalah zkat dan wakaf di Baznas Kabupaten Deli Serdang dengan penulis terhadap kekuatan dan kelemahan diatas, maka langkah-langkah yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam rangka pengembangan pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatkan sosialisasi tentang pelaksanaan zakat.

- b. Mengembangkan data dan informasi tentang pengelolaan zakat.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat.
- d. Memperluas wawasan dan meningkatkan pengelolaan zakat.

Aset atau sumber daya yang dikumpulkan melalui kerangka zakat adalah sumber aset yang diharapkan yang dapat digunakan untuk mendukung organisasi yang berguna dalam hal bekerja pada bantuan pemerintah individu sesuai dengan target kehidupan saat ini.

Model zakat dan wakaf yang dijalankan para pelaksana saat ini telah menyentuh berbagai kebutuhan hidup individu dan daerah. Model administrasi yang dibuat tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan sementara saja, tetapi juga dirangkaikan dengan gagasan penguatan wilayah setempat.

Model eksekutif yang telah menghasilkan hasil dan keuntungan penting bagi kehidupan individu yang dihubungi oleh program penguatan zakat mencakup hal-hal berikut:

1. Pembinaan korektif sebagai bantuan filantropi yang disusun untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat miskin, pemberian pelayanan kesehatan gratis, bantuan krisis dasar untuk daerah perang, kebakaran, daerah pergolakan, kegaduhan, dan lain-lain, yang dialihkan melalui latihan administrasi daerah. sosial. Administrasi karikatif juga memasukkan program remunerasi bagi mereka yang masuk Islam yang tidak memiliki gaji yang layak.

2. Penguatan kelembagaan, melalui proyek hibah atau bantuan belajar bagi siswa yang berasal dari keluarga tertindas dan gelandangan yang walinya pergi tanpa bekal materi.

Program penguatan manusia juga diakui melalui penyusunan keterampilan pekerjaan yang mempersiapkan/mempersiapkan tenaga kerja dari daerah setempat usia produktif.

3. Penguatan moneter individu sebagai program bantuan modal untuk organisasi yang berguna dan perusahaan individu yang disebarluaskan secara terpisah, eksklusif dan dalam kelompok bergabung, bergabung dengan staf ajudan, program daerah gratis, zakat membantu kota.

4. Proyek pembangunan atau renovasi kantor kakus (masjid/mushola), kantor pendidikan (sekolah dan madrasah), rumah singgah, klinik darurat, penyiapan menteri, dan lain-lain untuk menghimpun fitrah umat Islam dan menggarap bantuan pemerintah daerah. area semuanya dari sudut yang dalam dan aktual.

Kondisi di Indonesia tidak sama dengan di negara-negara Islam lainnya, di negara kita penguatan zakat tidak dapat disangkal lebih berkembang dari. Zakat adalah sumber aset yang abadi, dan latihan penguatan zakat akan terus dilakukan dan tidak memiliki petunjuk tentang tempat untuk berhenti. Untuk itu, setiap pengurus zakat perlu membuat proses kerja dan membutuhkan program-program yang tepat yang ditunjukkan dengan kemampuan aset, kemampuan SDM kecamatan, ruang lingkup ruang kerja, rincian latihan yang dipilih, dan menjalin kerjasama satu sama lain.